



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhlis Bin Abd Rajab
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri Lr 303 No. 50 B RT 2/6, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis Bin Abd Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun8 (delapan) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handbodi Vaseline isi 400 ml;
  - 2 (dua) buah minyak kayu putih isi 120 ml;Dikembalikan kepada PT. Indomarco Tama melalui Saksi Ahmad Yani alias Andon Bin Umar
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa Muhlis Bin Abd Rajab
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHLIS Bin ABD RAJAB pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada Bulan September Tahun 2021 sampai Bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahun 2022 bertempat Toko Indomaret Bettengnge yang beralamat di Kel. Bentengnge, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Toko Indomaret Ahmad Yani yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Pacongng, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Toko Indomaret Paleteang yang beralamat di Kel. Maccinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Toko Indomaret Pekkabata yang beralamat di Kel. Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, dan Toko Indomaret Tuppu Lembang yang beralamat di Kel. Tadokkong, Kec. Lembang, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa dari Makassar menuju Pinrang, setelah sampai di Pinrang Terdakwa langsung masuk ke Toko Indomaret Bentengnge di Kab. Pinrang dan mengambil barang Indomaret Bentengnge yakni total sebanyak 15 (lima belas) buah yang terdiri dari 5 (lima) minyak kayu putih isi 120 ml, 5 (lima) minyak kayu putih isi 60 ml, 5 (lima) minyak telon my baby isi 150 ml, yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana dan jaket miliknya, setelah itu Terdakwa keluar dari Indomaret Bentengnge, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpan barang yang diambil tersebut di bagasi motor miliknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke Indomaret Ahmad Yani dengan mengambil barang Ahmad Yani yakni total sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang terdiri dari 8 (delapan) minyak kayu putih isi 120 ml, 4 (empat) handbodi vaseline isi 400 ml, 5 (lima) minyak telon my baby isi 150 ml, yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana dan di sela jaket miliknya, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari Indomaret Ahmad Yani, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpan barang tersebut di bagasi motor miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Indomaret Paleteang dengan mengambil barang milik Indomaret Paleteang yakni total sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah yang terdiri dari 10 (sepuluh) minyak kayu putih isi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 ml, 13 (tiga belas) minyak kayu putih isi 60 ml, 4 (empat) handbodi Vaseline isi 400 ml, 3 (tiga) garnier isi 100 ml, 10 (sepuluh) minyak telon my baby, yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana dan di sela jaket miliknya, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari Indomaret Paleteang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpan barang tersebut di bagasi motor miliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke Indomaret Pekkabata dengan mengambil barang milik Indomaret Pekkabata yakni total sebanyak 21 (dua puluh satu) buah yang terdiri dari 4 (empat) minyak kayu putih isi 200 ml, 7 (tujuh) minyak telon my baby isi 150 ml, 5 (lima) handbodi vaseline isi 400 ml, dan 5 (lima) garnier isi 100 ml, yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana dan di sela jaket miliknya, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari Indomaret Pekkabata, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpang barang yang diambilnya tersebut di bagasi motor miliknya;

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke Indomaret Tuppu Lembang dengan mengambil barang milik ke Indomaret Tuppu Lembang yakni total sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah yang terdiri dari 11 (sebelas) minyak kayu putih isi 120 ml, 12 (dua belas) minyak kayu putih isi 60 ml, 10 (sepuluh) handbodi Vaseline isi 400 ml, 13 (tiga belas) garnier isi 100 ml, 11 (sebelas) minyak telon my baby isi 150 ml, yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana dan di sela jaket miliknya, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari Indomaret Tuppu Lembang, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari Indomaret Tuppu Lembang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian langsung pulang ke Makassar, dan ditengah perjalanan Terdakwa kemudian menjual barang – barang yang diambilnya dari Indomaret dengan harga 1 (satu) barang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari Indomaret tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Indomaret;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian dialami Indomaret atau PT. Indomarco Tama adalah sebesar Rp6.376.100,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AHMAD YANI Alias ADONG Bin UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Indomaret Tuppu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yang merupakan tempat Saksi berkerja dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di Indomaret Tuppu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan menjabat sebagai kepala toko;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa terakhir kali melakukan pencurian di Indomaret Tuppu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, kemudian Saksi Bersama teman-teman Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Indomaret Tuppu sering kehilangan barang dan Saksi telah mencurigai Terdakwa namun Saksi dan teman-teman Saksi menunggu waktu yang tepat untuk menangkap Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA Ketika Terdakwa masuk ke Indomaret Tuppu, Saksi dan teman-teman Saksi mengawasi gerak-gerik Terdakwa lalu pada saat Terdakwa hendak meninggalkan Indomaret Tuppu, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi dan teman-teman Saksi lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang berada di kantong celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Indomaret Tuppu, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik toko Indomaret di area Kabupaten Pinrang, diantaranya yaitu Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang;
- Bahwa barang-barang milik Indomaret Tuppu yang diambil oleh Terdakwa adalah :





- Tanggal 12 September Tahun 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 9 (sembilan) buah yang terdiri dari 2 (dua) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak telon baby isi 150 ml, 2 (dua) Vaseline isi 400 ml, 3 (tiga) garnier isi 100 ml;
- Tanggal 15 Oktober Tahun 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 60 ml, 2 (dua) garnier isi 100 ml;
- Tanggal 12 November Tahun 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari 3 (tiga) minyak kayu putih isi 120 ml, 1 (satu) minyak kayu putih isi 60 ml, 2 (dua) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) handbodi Vaseline isi 400 ml, 2 (dua) garnier isi 100 ml;
- Tanggal 16 Desember Tahun 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 6 (enam) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 60 ml, 1 (satu) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) handbodi Vaseline isi 40 ml;
- Tanggal 30 Januari 2022, Terdakwa mengambil barang sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari 3 (tiga) minyak kayu putih isi 120 ml, 3 (tiga) minyak kayu putih isi 60 ml, 3 (tiga) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) handbodi vaseline isi 400 ml, 3 (tiga) garnier isi 100 ml;
- Tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa mengambil barang sebanyak 13 (tiga belas) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml, 4 (empat) minyak kayu putih isi 60 ml, 3 (tiga) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) Vaseline isi 400 ml, dan 3 (tiga) garnier isi 100 ml;
- Bahwa total barang yang diambil oleh Terdakwa di Indomaret Tupper yakni, 57 (lima puluh tujuh) barang yang terdiri dari, 11 (sebelas) minyak kayu putih isi 120 ml, 12 (dua belas) minyak kayu putih isi 60 ml, 10 (sepuluh) handbodi Vaseline isi 400 ml, 13 (tiga belas) garnier isi 100 ml, 11 (sebelas) minyak telon my baby isi 150 ml;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Indomaret Tupper mengalami kerugian sebesar Rp2.397.400,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi sebagai kepala toko;

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik toko Indomaret di area Kabupaten Pinrang tersebut setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sebagian barang-barang yang telah diambil Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi RUKMANA Alias ANA Binti MUH. SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Indomaret Palia, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang merupakan tempat Saksi bekerja dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di Indomaret Palia, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan menjabat sebagai kepala toko;
- Bahwa sebelumnya Indomaret Palia sering kehilangan barang dan Saksi telah mencurigai Terdakwa namun Saksi dan teman-teman Saksi tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa ditangkap di Indomaret Tuppu dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik toko Indomaret di area Kabupaten Pinrang, diantaranya yaitu Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang, kemudian Saksi berkoordinasi dengan supervisor daerah Indomaret terkait kehilangan barang yang ada di toko Saksi, yaitu Indomaret Palia;
- Bahwa barang-barang milik Indomaret Palia yang diambil oleh Terdakwa yaitu:
  - Tanggal 10 September 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari 2 (dua) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 60 ml, 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml;
  - Tanggal 15 Oktober 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 6 (enam) buah yang terdiri dari 2 (dua) buah minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) handbodi Vaseline isi 400 ml;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 November 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 7 (tujuh) buah yang terdiri dari 2 (dua) minyak telon my baby isi 150 ml, 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak isi 60 ml, 2 (dua) buah handbodi vaseline isi 400 ml;
  - Tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari 2 (dua) minyak telon my baby isi 150 ml, 1 (satu) buah minyak kayu putih isi 120 ml;
  - Tanggal 31 Januari 2022, Terdakwa mengambil barang sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 60 ml;
  - Tanggal 15 dan 24 Februari 2022, Terdakwa mengambil barang sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak telon my baby isi 150 ml, 3 (tiga) minyak kayu putih isi 120 ml, 7 (tujuh) minyak kayu putih isi 60 ml, 3 (tiga) garnier isi 100 ml;
  - Bahwa total barang yang diambil oleh Terdakwa di Indomaret Palia, Kecamatan Paleteang, yakni 40 (empat puluh) buah, yang terdiri dari 10 (sepuluh) minyak kayu putih isi 120 ml, 13 (tiga belas) minyak kayu putih isi 60 ml, 4 (empat) handbodi vaselin isi 400 ml, 3 (tiga) garnier isi 100 ml, 10 (sepuluh) minyak telon my baby isi 150 ml;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Indomaret Palia, Kecamatan Paleteang mengalami kerugian sebesar Rp1.503.000,00 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi sebagai kepala toko;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik toko Indomaret di area Kabupaten Pinrang tersebut setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sebagian barang-barang yang telah diambil Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Saksi ARDI RUDIANTO Alias RUDI Bin ANDI BISMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

- Bahwa Saksi bekerja di Indomaret dan menjabat sebagai supervisor yang mana seluruh Indomaret di Kabupaten Pinrang termasuk dalam daerah kerja yang Saksi awasi;

- Bahwa sebelumnya seluruh kepala toko Indomaret di area Pinrang sering mengeluh kehilangan barang, Para kepala toko tersebut telah mencurigai Terdakwa sebagai orang yang sering mengambil barang di toko nya, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi mendapatkan laporan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AHMAD YANI yang merupakan kepala toko Indomaret Tuppu, Kecamatan Lembang dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik toko Indomaret di area Kabupaten Pinrang, diantaranya yaitu Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang;

- Bahwa total barang-barang milik Indomaret Tuppu, Kecamatan Lembang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 57 (lima puluh tujuh) buah dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 September Tahun 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 9 (sembilan) buah yang terdiri dari 2 (dua) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak telon baby isi 150 ml, 2 (dua) Vaseline isi 400 ml, 3 (tiga) garnier isi 100 ml;

- Tanggal 15 Oktober Tahun 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 60 ml, 2 (dua) garnier isi 100 ml;

- Tanggal 12 November Tahun 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari 3 (tiga) minyak kayu putih isi 120 ml, 1 (satu) minyak kayu putih isi 60 ml, 2 (dua) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) handbodi Vaseline isi 400 ml, 2 (dua) garnier isi 100 ml;

- Tanggal 16 Desember Tahun 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 6 (enam) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 60 ml, 1 (satu) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) handbodi Vaseline isi 40 ml;

- Tanggal 30 Januari 2022 , Terdakwa mengambil barang sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari 3 (tiga) minyak kayu putih isi 120 ml, 3 (tiga) minyak kayu putih isi 60 ml, 3 (tiga) minyak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) handbodi vaseline isi 400 ml, 3 (tiga) garnier isi 100 ml;

- Tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa mengambil barang sebanyak 13 (tiga belas) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml, 4 (empat) minyak kayu putih isi 60 ml, 3 (tiga) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) Vaseline isi 400 ml, dan 3 (tiga) garnier isi 100 ml;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Indomaret Tuppu Lembang mengalami kerugian sebesar Rp2.397.400,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa total barang-barang milik Indomaret Palia, Kecamatan Paleteang dengan telah diambil oleh Terdakwa adalah 40 (empat puluh) buah dengan rincian:
  - Tanggal 10 September 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari 2 (dua) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 60 ml, 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml;
  - Tanggal 15 Oktober 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 6 (enam) buah yang terdiri dari 2 (dua) buah minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) handbodi Vaseline isi 400 ml;
  - Tanggal 12 November 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 7 (tujuh) buah yang terdiri dari 2 (dua) minyak telon my baby isi 150 ml, 1 (satu) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak isi 60 ml, 2 (dua) buah handbodi vaseline isi 400 ml;
  - Tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari 2 (dua) minyak telon my baby isi 150 ml, 1 (satu) buah minyak kayu putih isi 120 ml;
  - Tanggal 31 Januari 2022, Terdakwa mengambil barang sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak telon my baby isi 150 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 120 ml, 2 (dua) minyak kayu putih isi 60 ml;
  - Tanggal 15 dan 24 Februari 2022, Terdakwa mengambil barang sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari 1 (satu) minyak telon my baby isi 150 ml, 3 (tiga) minyak kayu putih isi 120 ml, 7 (tujuh) minyak kayu putih isi 60 ml, 3 (tiga) garnier isi 100 ml;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Indomaret Palia Paleteang mengalami kerugian sebesar Rp1.503.000,00 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Indomaret Bettengge dari Bulan September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022, dan Februari 2022 dengan total sebanyak 15 (lima belas) buah yang terdiri dari 5 (lima) minyak kayu putih isi 120 ml, 5 (lima) minyak kayu putih isi 60 ml, 5 (lima) minyak telon my baby isi 150 ml, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Indomaret Bettengge mengalami kerugian sebesar Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Indomaret Ahmad Yani dari Bulan September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022, dan Februari 2022 dengan total sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang terdiri dari 8 (delapan) minyak kayu putih isi 120 ml, 4 (empat) handbodi vaseline isi 400 ml, 5 (lima) minyak telon my baby isi 150 ml, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Indomaret Pekkabata dari Bulan September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022, dan Februari 2022 dengan total sebanyak 21 (dua puluh satu) buah yang terdiri dari 4 (empat) minyak kayu putih isi 200 ml, 7 (tujuh) minyak telon my baby isi 150 ml, 5 (lima) handbodi vaseline isi 400 ml, dan 5 (lima) garnier isi 100 ml, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Indomaret Pekkabata mengalami kerugian sebesar Rp1.033.700,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa menurut laporan Para kepala toko Terdakwa mengambil barang-barang milik toko Indomaret di area Kabupaten Pinrang tersebut setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa total kerugian dari kelima toko Indomaret tersebut adalah sebesar Rp6.376.100,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sebagian barang-barang yang telah diambil Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa dari Makassar pada hari Kamis malam menuju Pinrang, setelah sampai di Pinrang, Terdakwa masuk ke Toko Indomaret Bentengge dan mengambil minyak kayu putih isi 120 ml, minyak telon my baby dan garnier lalu Terdakwa simpan di kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil handbodi yang kemudian Terdakwa simpan di sela-sela jaket milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari Indomaret Bentengge;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan Terdakwa menyimpan barang yang diambil oleh Terdakwa di bagasi sepeda motor, selanjutnya pada pukul 12.00 WITA Terdakwa masuk lagi ke Indomaret Ahmad Yani dan mengambil minyak kayu putih isi 120 ml, minyak telon my baby dan garnier lalu Terdakwa simpan di kantong celana milik Terdakwa, Terdakwa juga mengambil handbodi yang kemudian Terdakwa simpan di sela-sela jaket, setelah itu Terdakwa keluar dari Indomaret Ahmad Yani, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut di bagasi sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA Terdakwa masuk lagi ke Indomaret Palia Paleteang dan mengambil minyak kayu putih isi 120 ml, minyak telon my baby dan garnier lalu Terdakwa simpan di kantong celana milik Terdakwa, Terdakwa juga mengambil handbodi yang kemudian Terdakwa simpan di sela-sela jaket, setelah itu Terdakwa keluar dari Indomaret Palia Paleteang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut di bagasi sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa masuk ke Indomaret Tuppu Lembang dan mengambil minyak kayu putih isi 120 ml, minyak telon my baby dan garnier lalu Terdakwa simpan di kantong celana

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa, Terdakwa juga mengambil handbodi yang kemudian Terdakwa simpan di sela-sela jaket, setelah itu Terdakwa keluar dari Indomaret Tuppu Lembang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut di bagasi sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Makassar dan ditengah perjalanan Terdakwa kemudian menjual barang-barang yang diambilnya dari Indomaret tersebut dengan cara menawarkannya dari rumah ke rumah dengan harga 1 (satu) barang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut diperolehnya dari hasil kanvas sales produk;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dengan frekuensi satu bulan sekali pada hari Jum'at, Sabtu atau Minggu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berhenti karena pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh kepala toko Indomaret Tuppu Lembang dan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa selain mengambil barang-barang di Indomaret yang ada di area Kabupaten Pinrang, Terdakwa juga melakukan pencurian di Indomaret yang ada di area Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kota Pare-Pare dengan cara dan waktu yang bersamaan yaitu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Makassar dan masuk ke Indomaret-Indomaret yang ia lalui untuk mengambil barang-barang tersebut dari Kabupaten Maros sampai Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa pulang dari Kabupaten Pinrang menuju ke Makassar sambil menjual barang-barang yang telah ia ambil tadi dengan cara menawarkannya dari rumah ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah sebagian barang-barang yang telah ia ambil dan sepeda motor yang ia gunakan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handbodi Vaseline isi 400 ml;
2. 2 (dua) buah minyak kayu putih isi 120 ml;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa dari Makassar pada hari Kamis malam menuju Pinrang, setelah sampai di Pinrang, Terdakwa masuk ke Toko Indomaret Bentengge dan mengambil minyak kayu putih isi 120 ml, minyak telon my baby dan garnier lalu Terdakwa simpan di kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil handbodi yang kemudian Terdakwa simpan di sela-sela jaket milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari Indomaret Bentengge;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan Terdakwa menyimpan barang yang diambil oleh Terdakwa di bagasi sepeda motor, selanjutnya pada pukul 12.00 WITA Terdakwa masuk lagi ke Indomaret Ahmad Yani dan mengambil minyak kayu putih isi 120 ml, minyak telon my baby dan garnier lalu Terdakwa simpan di kantong celana milik Terdakwa, Terdakwa juga mengambil handbodi yang kemudian Terdakwa simpan di sela-sela jaket, setelah itu Terdakwa keluar dari Indomaret Ahmad Yani, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut di bagasi sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA Terdakwa masuk lagi ke Indomaret Palia Paleteang dan mengambil minyak kayu putih isi 120 ml, minyak telon my baby dan garnier lalu Terdakwa simpan di kantong celana milik Terdakwa, Terdakwa juga mengambil handbodi yang kemudian Terdakwa simpan di sela-sela jaket, setelah itu Terdakwa keluar dari Indomaret Palia Paleteang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut di bagasi sepeda motor;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa masuk ke Indomaret Tuppu Lembang dan mengambil minyak kayu putih isi 120 ml, minyak telon my baby dan garnier lalu Terdakwa simpan di kantong celana milik Terdakwa, Terdakwa juga mengambil handbodi yang kemudian Terdakwa simpan di sela-sela jaket, setelah itu Terdakwa keluar dari Indomaret Tuppu Lembang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa kemudian menyimpan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut di bagasi sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Makassar dan ditengah perjalanan Terdakwa kemudian menjual barang-barang yang diambilnya dari Indomaret tersebut dengan cara menawarkannya dari rumah ke rumah dengan harga 1 (satu) barang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut diperolehnya dari hasil kanvas sales produk;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dengan frekuensi satu bulan sekali pada hari Jum'at, Sabtu atau Minggu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berhenti karena pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh kepala toko Indomaret Tuppu Lembang dan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa selain mengambil barang-barang di Indomaret yang ada di area Kabupaten Pinrang, Terdakwa juga melakukan pencurian di Indomaret yang ada di area Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kota Pare-Pare dengan cara dan waktu yang bersamaan yaitu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Makassar dan masuk ke Indomaret-Indomaret yang ia lalui untuk mengambil barang-barang tersebut dari Kabupaten Maros sampai Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa pulang dari Kabupaten Pinrang menuju ke Makassar sambil menjual barang-barang yang telah ia ambil tadi dengan cara menawarkannya dari rumah ke rumah;
- Bahwa total barang-barang milik kelima toko Indomaret yang telah Terdakwa ambil adalah Indomaret Tuppu lembang sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah, Indomaret Palia Paleteang sebanyak 40 (empat puluh) buah, Indomaret Bentengge sebanyak 15 (lima belas) buah, Indomaret Ahmad

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin



Yani 17 (tujuh belas) buah dan Indomaret Pekkabata sebanyak 21 (dua puluh) satu buah;

- Bahwa total kerugian dari kelima toko Indomaret tersebut adalah sebesar Rp6.376.100,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa persetujuan dari kepala toko masing-masing Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Muhlis Bin Abd Rajab;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam masing-masing toko Indomaret itu dan mengambil barang-barang yaitu minyak kayu putih, minyak telon dan garnier lalu Terdakwa simpan di kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil handbodi yang kemudian Terdakwa simpan di sela-sela jaket milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang diambarnya itu dengan cara menawarkannya dari rumah ke rumah dengan harga 1 (satu) barang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut diperolehnya dari hasil kanvas sales produk dan hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang di lima toko Indomaret padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik toko Indomaret tersebut yang mana kemudian barang-barang itu berada dalam kekuasaan Terdakwa dan bahkan ia jual seolah-olah barang tersebut adalah miliknya maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan mengambil untuk dikuasai

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*



sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAD YANI, Saksi RUKMANA, dan Saksi ARDI RUDIANTO serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Para kepala toko Indomaret tersebut sebagai penanggung jawab atas barang-barang yang ada di toko itu;

Menimbang, bahwa total barang-barang milik kelima toko Indomaret yang telah Terdakwa ambil adalah Indomaret Tuppu lembang sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah, Indomaret Palia Paleteang sebanyak 40 (empat puluh) buah, Indomaret Bentengge sebanyak 15 (lima belas) buah, Indomaret Ahmad Yani 17 (tujuh belas) buah dan Indomaret Pekkabata sebanyak 21 (dua puluh) satu buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kelima toko Indomaret itu mengalami kerugian sebesar Rp6.376.100,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang sehingga menyebabkan kerugian bagi kelima toko tersebut termasuk dalam perbuatan mengambil benda, yang ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*





**Ad.4 Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan pada unsur ini dalam suatu perbuatan Terdakwa tersebut harus terdapat beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri namun diantara perbuatan tersebut saling berhubungan dan dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu yang relatif berdekatan sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang dilakukan dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Makassar menuju Kabupaten Pinrang dan ditengah perjalanan Terdakwa singgah untuk masuk di setiap toko Indomaret yang Terdakwa lewati diantaranya Indomaret Bentengge, Indomaret Ahmad Yani, Indomaret Paleteang, Indomaret Pekkabata, Indomaret Tuppu Lembang, di dalam Indomaret-Indomaret tersebut Terdakwa mengambil barang-barang kemudian ia sembunyikan di kantong celana dan jaket miliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Makassar dan ditengah perjalanan Terdakwa kemudian menjual barang-barang yang diambarnya dari Indomaret tersebut dengan cara menawarkannya dari rumah ke rumah dengan harga 1 (satu) barang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut diperolehnya dari hasil kanvas sales produk dan hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dengan frekuensi satu bulan sekali pada hari Jum'at, Sabtu atau Minggu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berhenti karena pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh kepala toko Indomaret Tuppu Lembang dan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dengan frekuensi satu bulan sekali pada hari Jum'at, Sabtu atau Minggu merupakan beberapa perbuatan yang meskipun beberapa perbuatan tersebut berdiri sendiri namun oleh karena cara melakukan perbuatan itu dan kurun waktu dilakukannya beberapa perbuatan tersebut saling berdekatan maka beberapa perbuatan itu harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handbodi Vaseline isi 400 ml;
- 2 (dua) buah minyak kayu putih isi 120 ml;

Adalah milik toko Indomaret dalam hal ini PT Indomarco Tama maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Indomarco Tama melalui Saksi AHMAD YANI Alias ADONG Bin UMAR;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;

Adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1.-----M  
enyatakan Terdakwa **Muhlis Bin Abd Rajab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian secara berlanjut** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhlis Bin Abd Rajab** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handbodi Vaseline isi 400 ml;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah minyak kayu putih isi 120 ml;

**dikembalikan kepada PT Indomarco Tama melalui Saksi AHMAD YANI Alias ADONG Bin UMAR;**

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rio Satriawan, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)